

SIARAN PERS

Aturan Presidential Threshold Kembali Diuji

Jakarta, 13 Maret 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Senin (7/3), pukul 13.30 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 13/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Syafril Sjofyan, Tito Roesbandi, Elyan Verna Hakim, Endang Wuryaningsih, Ida Farida, Neneng Khodijah, dan Lukman Nulhakim.

Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 222 UU Pemilu:

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima .persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

Para Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 222 uu *a quo* yang mengharuskan pasangan calon presiden memenuhi "persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusul paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional" bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya Pemohon merujuk pada putusan Perkara 74/PUU-XVIII/2020 pada 14 Januari 2021 yang di antaranya terdapat *dissenting opinion* empat orang hakim, membuat Pemohon berpendapat bahwa Pasal *a quo* telah terbukti melanggar konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk itu Para Pemohon meminta kepada Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (**FY**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)